



**Badan Penjaminan Mutu**

**Universitas Al Azhar Indonesia**

Jl. Sisingamangaraja, Kebayoran Baru  
Jakarta Selatan 12110  
www.uai.ac.id

## **LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL**

Standar : **PENDIDIKAN**

Area Audit : **Standar Isi Pembelajaran  
Standar Pross Pembelajaran  
Standar Penilaian Pembelajaran  
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan  
Standar Pengelolaan Pembelajaran  
Standar Proses Penelitian  
Standar Proses PKM**

Pelaksana Standar : **Prodi Akuntansi**

Ketua Tim Auditor : **Gusmia Arianti, SE., M.Si.**

Anggota Tim Auditor : **Sarah Giovani, S.TP., M.Sc., M.Agr.**

Tipe Audit : **Audit Reguler**

Periode Audit : **Tahun ajaran 2020/2021**

Tanggal Audit : **27 Agustus 2021**

## Kata Pengantar

Assalamu'alaikum wr.wb.,

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua untuk dapat menjalankan amanah pekerjaan dengan baik.

Sejak tahun 2018, BPM UAI menerapkan sistem evaluasi dan audit internal yang baru, dalam upaya pelaksanaan siklus SPMI yang terdiri dari Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu. Dengan Standar Mutu yang ditetapkan berdasarkan SK Rektor, setiap semester BPM menyelenggarakan Evaluasi Mutu Internal (EMI) di mana para Koordinator Kendali Mutu (KKM) melakukan evaluasi secara mandiri di semua Prodi, dilanjutkan dengan Audit Mutu Internal (AMI) di mana para Auditor aktif melakukan Audit Lapangan untuk mendapatkan fakta kinerja mutu yang nyata.

Dalam Tahun Akademik 2020-2021 BPM mengubah konsep EMI dan AMI, khususnya untuk Prodi dan UPPS. EMI dilaksanakan secara aktif sepanjang semester ganjil dan genap oleh KKM, dan AMI dilaksanakan hanya di akhir tahun akademik.

Di awal tahun 2021 ini, BPM berkolaborasi dengan PDKSI mengembangkan sistem SPMI, yang diharapkan dapat memudahkan para Auditee dan Auditor dalam melaksanakan proses EMI dan AMI serta menghasilkan laporan yang akuntabel dan reliabel secara otomatis.

Laporan AMI ini menyajikan hasil audit lapangan, berbagai temuan dan analisis akar masalah untuk kemudian ditentukan tindak lanjut demi peningkatan mutu. Semoga laporan AMI ini dapat bermanfaat sebagai dasar perancangan program kerja dan anggaran tahun depan.

Terima kasih atas kerjasama, dukungan dan sumbang saran dari berbagai pihak.

Wabillahit taufiq wal hidayah,  
Wassalamu'alaikum Wr Wb.,

Jakarta, 1 Sep 2021

Ir. Endang Ripmiatin, MT  
Kepala Badan Penjaminan Mutu

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. LATAR BELAKANG PELAKSANAAN AMI .....	1
1.2. TUJUAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL .....	3
1.3. PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL .....	3
BAB II MEKANISME AUDIT, AREA AUDIT dan WAKTU PELAKSANAAN AMI .....	5
2.1. KEBIJAKAN AUDIT MUTU INTERNAL .....	5
2.2. MEKANISME PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL .....	6
2.3. AREA DAN OBJEK AUDIT MUTU INTERNAL .....	7
2.4. WAKTU PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL .....	7
2.5. PELAKSANA AUDIT MUTU INTERNAL .....	7
BAB III HASIL AUDIT .....	8
HASIL TEMUAN DALAM AUDIT LAPANGAN .....	8
BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI .....	13
LAMPIRAN 1 – SURAT TUGAS .....	14
LAMPIRAN 2 – DAFTAR HADIR .....	15



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG PELAKSANAAN AMI

Penerapan SPMI di UAI mempunyai riwayat yang cukup panjang. Pada tahun 2009 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pemetaan penerapan SPMI di Perguruan Tinggi. Program ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dijabarkan lebih lanjut melalui Permendikbud Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang mewajibkan satuan pendidikan untuk menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.

UAI langsung merespon program tersebut dengan menetapkan 13 sasaran dan butir mutu UAI, mendirikan Badan Penjaminan mutu dan mengisi instrumen pemetaan tersebut. Tahap berikutnya adalah visitasi dari Kementerian untuk memeriksa dokumen mutu yang ada, dan akhirnya UAI mendapat penghargaan dari Kemenristekdikti sebagai salah satu di antara 64 Perguruan Tinggi yang sudah menerapkan SPMI di tahun 2010.

#### Rasional eksternal

Peraturan pelaksanaan SPMI Perguruan Tinggi diperbaharui lagi pada tahun 2012 yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 tentang Pendidikan Tinggi, dan dijabarkan dalam Peraturan Menteri yang terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan penumbuhan budaya mutu di Perguruan Tinggi.

*Tabel 1 – Peraturan Pemerintah mengenai Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi*

Statuta/SK Rektor	Tentang
<b>Undang Undang Pemerintah Republik Indonesia</b>	
<b>Undang Undang No 12 Tahun 2012</b>	Pendidikan Tinggi.
<b>Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi</b>	
<b>No. 44 Tahun 2015</b>	Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
<b>No. 32 Tahun 2016</b>	Akreditasi Prodi & Perguruan Tinggi.
<b>No. 61 Tahun 2016</b>	Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
<b>No. 62 Tahun 2016</b>	Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
<b>No. 100 Tahun 2016</b>	Pendirian Perubahan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta.

Statuta/SK Rektor	Tentang
<b>Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan</b>	
<b>No. 3 Tahun 2020</b>	Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
<b>No. 5 Tahun 2020</b>	Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
<b>No. 7 Tahun 2020</b>	Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
<b>Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)</b>	
<b>No. 2 Tahun 2017</b>	Sistem Akreditasi Nasional Dikti.
<b>No. 4 Tahun 2017</b>	Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.
<b>No. 5 Tahun 2019</b>	Instrumen Akreditasi Program Studi 4.0.
<b>No. 1 Tahun 2020</b>	Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT.
<b>No. 2 Tahun 2020</b>	Instrumen Suplemen Konversi.
<b>No. 3 Tahun 2020</b>	Prosedur Pemrosesan Keberatan atas Keputusan BAN-PT Tentang
<b>No. 4 Tahun 2020</b>	Organisasi dan Tata Kelola BAN-PT.
<b>No. 5 Tahun 2020</b>	Perubahan atas Peraturan BAN-PT Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT.

Tabel 1 menunjukkan peraturan pemerintah yang mengatur Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. Berbagai peraturan tersebut bertujuan untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi agar dapat bersaing di dunia internasional.

### Rasionale internal

Sejak 2012, UAI secara konsisten melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal melalui kegiatan Evaluasi Mutu Internal (EMI) setiap tahun, di mana setiap unit kerja melakukan evaluasi diri dan hasilnya dilaporkan kepada Pimpinan Universitas.

*Tabel 2 – Peraturan Internal UAI mengenai Sistem Penjaminan Mutu*

Statuta/SK Rektor	Tentang
<b>Statuta UAI Tahun 2017</b>	Pasal 34 tentang Badan Penjaminan Mutu (BPM)
	Pasal 35 tentang Struktur Organisasi BPM.
<b>026/SK/R/UAI/III/2010</b>	Sasaran dan Butir Mutu Universitas Al Azhar Indonesia Untuk Tahun Akademik 2010-2013.
<b>061/SK/R/UAI/IV/2011</b>	Pendirian Badan Penjaminan Mutu Universitas (BPMU) Universitas Al Azhar Indonesia.
<b>166/SK/R/UAI/X/2012</b>	Pemberlakuan Tiga Belas Bidang Sasaran Mutu UAI Tahun 2012.

Statuta/SK Rektor	Tentang
<b>004/SK/R/UAI/II/2015</b>	Pedoman Pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia.
<b>020/SK/R/UAI/III/2015</b>	Pedoman Penilaian Standar Mutu Internal Program Studi di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia.
<b>199/SK/R/UAI/XI/2016</b>	Pemberlakuan Dua Puluh Sembilan Standar Mutu Universitas Al Azhar Indonesia Tahun 2016.
<b>054/SK/R/UAI/III/2018</b>	Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia.
<b>075/SK/R/UAI/V/2020</b>	Buku Pedoman Pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal.
<b>076/SK/R/UAI/V/2020</b>	Buku Tugas dan Tanggung Jawab Koordinator Kendali Mutu (KKM).
<b>077/SK/R/UAI/V/2020</b>	Kebijakan Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

Tabel 2 menunjukkan dasar hukum pelaksanaan SPMI di UAI. Dari segi kelembagaan sudah dibentuk sejak tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan Rektor. Sejak itu kebijakan penjaminan mutu terus dikembangkan, dan dituangkan secara resmi dalam Statuta Tahun 2017 bahwa UAI harus mempunyai Badan Penjaminan Mutu dan melaksanakan penjaminan mutu di lingkungan UAI.

## 1.2. TUJUAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

1. Memastikan sistem manajemen mutu memenuhi standar/regulasi.  
AMI melakukan penelusuran bukti-bukti yang ada untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu yang diterapkan oleh Auditee telah memenuhi standar yang ditetapkan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri dan BAN-PT.
2. Memastikan penerapan sistem manajemen mutu sesuai dengan sasaran/tujuan.  
AMI melakukan analisis kesesuaian atau ketidaksesuaian proses pelaksanaan standar mutu dan mencari akar masalah untuk mencari ruang untuk perbaikan.
3. Mengevaluasi efektivitas penerapan sistem penjaminan mutu.  
AMI memeriksa hasil pencapaian mutu dengan mengacu pada Indikator Pencapaian Standar sehingga dapat ditentukan skala pencapaian.
4. Mengidentifikasi peluang perbaikan sistem penjaminan mutu.  
AMI mengidentifikasi akar masalah dan melaporkan kepada Auditee sebagai dasar perbaikan mutu selanjutnya.

## 1.3. PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Menjawab paradigma baru Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi yang tercantum dalam Permendikbud Nomor 5/2020 di mana pada prinsipnya, PT/PS yang sudah memperoleh status

---

akreditasi dapat bersifat pasif, kecuali PT/PS yang ingin meningkatkan status akreditasi yang dapat mengajukan permintaan reakreditasi.

Peraturan itu menunjukkan bahwa PT/PS harus mampu menjamin bahwa mutu tridharma perguruan tinggi tetap terjaga setiap saat, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Maka di tahun 2021 ini BPM UAI menerapkan SPMI paradigma baru dengan instrumen yang baru dan Auditor Mutu Internal yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor.

AMI Tahun Akademik 2020-2021 dalam masa pandemi ini masih dilaksanakan dengan sistem daring dengan area audit yang dibatasi. Bagi Satuan Pendidikan (Fakultas dan Program Studi) mengacu pada standar isi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, dan penilaian pembelajaran, dan bagi Satuan Pendukung (Direktorat) dilaksanakan audit standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar kemahasiswaan, standar etika, standar sarana prasarana pembelajaran, standar pembiayaan pembelajaran, standar SDM, serta standar Perputakaan.

Dengan adanya proses audit ini diharapkan agar Universitas Al Azhar Indonesia dapat mengendalikan serta meningkatkan mutu pembelajaran ke depannya melalui rekomendasi kepada Pimpinan yang diberikan oleh Tim Auditor atas temuan yang diperoleh. Karena itu, dukungan Pimpinan Universitas sebagai pengambil kebijakan sangat menentukan keberhasilan mutu pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

---



## BAB II

### MEKANISME AUDIT, AREA AUDIT dan WAKTU PELAKSANAAN AMI

#### 2.1. KEBIJAKAN AUDIT MUTU INTERNAL

Prinsip Pelaksanaan SPMI di UAI menganut sistem manajemen mutu dari siklus Penetapan-Pelaksanaan – Evaluasi – Pengendalian – Peningkatan (PPEPP) yang akan menghasilkan kaizen atau continuous quality improvement mutu Pendidikan Tinggi di perguruan tinggi yaitu :

*a. Quality First*

Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memprioritaskan mutu.

*b. Stakeholders-in*

Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal).

*c. The next process is our stakeholders*

Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan.

*d. Speak with data*

Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus didasarkan pada analisis data; bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa.

*e. Upstream management*

Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial; bukan otoritatif.

AMI merupakan tahap Evaluasi Pelaksanaan (E) Standar Dikti dan Perguruan Tinggi. Evaluasi pelaksanaan standar Dikti dan standar Perguruan Tinggi dilakukan dengan cara Audit Mutu Internal oleh BPM yaitu memeriksa tentang pemenuhan Standar Dikti, pada tahap pelaksanaan standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi. Hasil Audit Mutu Internal dilakukan untuk menilai

---

kinerja SPMI di lingkungan UAI dan dilaporkan oleh Ketua BPM kepada Rektor. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan minimal satu kali dalam setahun.

## 2.2. MEKANISME PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Mekanisme pelaksanaan AMI adalah sebagai berikut:

1. Rektor mengeluarkan Surat Perintah Pelaksanaan Audit Mutu Internal untuk tahun Ajaran 2020-2021.
2. Kepala BPM membentuk Tim Audit yang terdiri dari Auditor Mutu Internal Universitas.
3. Ketua dan Sekretaris Prodi dengan didampingi Koordinator Kendali Mutu (KKM) di setiap Program Studi mengisi EMI dalam sistem SPMI, sebagai bentuk Evaluasi Diri. Khusus Direktorat/UPT, EMI diisi oleh Pimpinan Direktorat/UPT atau tim yang ditentukan oleh Pimpinan Direktorat/UPT.
4. Auditor sesuai dengan penugasannya melakukan Audit Dokumen berdasarkan EMI yang sudah diisi oleh UPPS/Prodi/Direktorat/UPT.
5. Auditor membuat Daftar Pertanyaan AMI ke dalam sistem yang dapat dilihat langsung oleh Auditee.
6. Auditor melaksanakan Audit Lapangan sesuai dengan jadwal yang disepakati.
7. Hasil temuan dalam Audit Lapangan dianalisis dan dikategorikan dalam 4 kategori:
  - Kesesuaian (KS) – skor 4.
  - Observasi (OBS) – skor 3
  - Ketidakesuaian Minor (KTS-Minor) – skor 2.
  - Ketidakesuaian Mayor (KTS-Mayor) – skor 1.

Untuk setiap kategori tersedia rubrik yang jelas.

Di luar 4 kategori tersebut disediakan Skor 99 – dimanfaatkan untuk indikator yang dikenakan bagi Auditee tetapi tidak terlaksana karena tidak relevan dengan kondisi Auditee saat AL. Contoh mengenai Semester Antara, difasilitasi oleh UAI tetapi Auditee tidak melaksanakan karena memang tidak ada kebutuhan tersebut.

8. Auditor melakukan rapat hasil Audit Lapangan dan menyampaikan kembali kepada Auditee untuk mendapat persetujuan (*approval*) Laporan Hasil Audit Lapangan, Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) Observasi, Minor dan Mayor.
9. Bila sudah disepakati, maksimum H + 1 Auditor dan Auditee akan menyepakati Hasil AMI di butir 8, dan proses *approval* dilaksanakan dalam sistem SPMI.

Luaran AMI adalah rekomendasi untuk pengendalian dan peningkatan mutu. Luaran ini akan didiskusikan dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) bersama para Pimpinan Universitas dan

---

Fakultas untuk ditentukan tindaklanjut yang harus dilaksanakan untuk peningkatan mutu pengelolaan dan operasional UAI.

### **2.3. AREA DAN OBJEK AUDIT MUTU INTERNAL**

Area Audit : Standar Isi Pembelajaran  
Standar Proses Pembelajaran  
Standar Penilaian Pembelajaran  
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan  
Standar Pengelolaan Pembelajaran  
Standar Proses Penelitian  
Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

Objek Audit : Program Studi Akuntansi

### **2.4. WAKTU PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL**

Waktu Pelaksanaan AMI : 27 Agustus 2021

### **2.5. PELAKSANA AUDIT MUTU INTERNAL**

Auditor 1 : Gusmia Arianti, SE., M.Si.

Auditor 2 : Sarah Giovani, S.TP., M.Sc., M.Agr.

---

## **BAB III**

### **HASIL AUDIT**

Prodi Akuntansi telah menunjukkan upaya yang baik dalam menjalankan beberapa standar terkait proses pembelajaran, penilaian, pengelolaan pembelajaran, proses penelitian, dan proses PkM. Budaya mutu sudah terbangun dengan baik di Prodi Akuntansi, hampir semua standar hasil temuan audit menunjukkan bahwa Prodi telah melaksanakan proses sesuai dengan prosedur yang ditetapkan serta dilengkapi dengan bukti pendukung yang dapat diakses oleh auditor sebelum Audit Lapangan dilaksanakan. Sebagian kecil temuan audit lapangan termasuk kategori observasi dimana auditor menyarankan kegiatan untuk meningkatkan efektifitas dan atau mutu proses pembelajaran.

#### **HASIL TEMUAN DALAM AUDIT LAPANGAN**

##### **A. Kesesuaian**

Prodi Akuntansi telah menunjukkan kinerja yang sangat baik berbasis pada budaya dan standar mutu yang ditetapkan oleh universitas. Secara umum, budaya mutu yang terbangun di Prodi sudah berjalan dengan baik. Pada 7 standar yang menjadi area/lingkup Audit Mutu Internal periode ini, sebagian besar (lebih dari 90%) indikator masuk dalam kategori sesuai dengan standar. Artinya, upaya prodi untuk menjaga proses pembelajaran, penilaian pembelajaran dan pengelolaan pembelajaran yang terstandar dapat dibuktikan secara nyata.

Pada Standar Isi Pembelajaran (A.02), Proses pemutahiran kurikulum telah dilaksanakan terutama untuk mengimplementasikan Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) yang digagas pemerintah pada tahun 2020. Terdapat 3 program reguler, alih jenjang, & *blended learning* pada prodi Akuntansi dengan menggunakan kurikulum yang sama. Secara umum tidak ada perbedaan kurikulum, hanya terdapat pada metode pengajaran saja. Persyaratan untuk perkuliahan *blended learning* adalah mata kuliah *online* dilaksanakan sebanyak 40% dengan menggunakan sistem HARUKA (LMS). Kegiatan MBKM yang saat ini sudah diikuti oleh Prodi Akuntansi adalah magang bersertifikat yang dapat dilaksanakan oleh mahasiswa baik reguler maupun *blended learning*. Prodi telah melaksanakan peninjauan kurikulum dengan melibatkan pihak internal dan eksternal prodi untuk menghasilkan kurikulum berbasis MBKM. Prodi melakukan evaluasi dokumen dan implementasi kurikulum dengan keikutsertaan dosen di tingkat Prodi dan Fakultas, mahasiswa serta melibatkan pihak universitas dalam hal ini koordinator MBKM. Selain itu, review kurikulum juga dilakukan dengan mengundang alumni. Kurikulum akan disahkan tahun 2022. Tahun 2021 fokus untuk

---

konversi program MBKM. Prodi sedang mempersiapkan MBKM di tahun ini. Saran peningkatan pada standar ini adalah kurikulum yang dikembangkan dapat mengikuti kurikulum terbaru (MBKM) dan hendaknya dikelola dengan baik agar pelaksanaan pembelajaran dapat lebih berkualitas. Diperlukan *support* yang baik dari Sistem Informasi Akademik dalam mengimplementasikan standar pembelajaran yang mengakomodir Kurikulum MBKM sehingga diharapkan dapat lebih meningkatkan kualitas akademik mahasiswa.

Pada Proses Pembelajaran (A.03), Prodi sudah memiliki RPS lengkap dan ditinjau secara berkala dengan melibatkan dosen tetap dan dosen tidak tetap, sudah ada perbaikan RPS serta dapat diakses oleh mahasiswa, review dan peninjauan RPS dilaksanakan secara konsisten. Peninjauan dan review RPS dilakukan karena budaya mutu sudah terbangun di Prodi serta ditunjang oleh adanya persiapan untuk reakreditasi. Saran peningkatan pada standar ini adalah Prodi melaksanakan review RPS secara berkala. Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara *on-line* dan *off-line* dalam bentuk audio-visual terdokumentasi. Selain Form Monev Evaluasi Pembelajaran, Proses pemantauan dilaksanakan secara berkala antara Kaprodi dan Sekprodi serta *Grup Whatsapp* Dosen Tetap Prodi. Di samping itu kelas *Blended* juga memantau proses pembelajaran setiap *Batch* (3 minggu) kepada Dosen Pengajar di LMS dan disampaikan laporannya setiap minggu (hari Kamis) melalui email kepada Kaprodi dan Sekprodi. Saran peningkatan pada standar ini adalah Prodi melakukan evaluasi dan monitoring proses pelaksanaan perkuliahan secara reguler dengan melibatkan peranserta KKM.

Standar Penilaian Pembelajaran (A.04), Terlaksananya prosedur awal perkuliahan terlihat dari semua MK sudah memiliki RTM dan disampaikan kontrak perkuliahan di awal semester yang terbukti pada Berita Acara Perkuliahan. Hal ini disebabkan Prodi mendorong dosen untuk menyusun RTM dan Rubrik, dan memberikan insentif untuk penyusunan RPS, RTM dan Rubrik. Pada TA 2020-2021 jumlah RPS yang memiliki rubrik penilaian sebanyak 80%. Proses penilaian sudah disesuaikan dengan instrumen standar. Di samping itu, bukti terlaksananya kesesuaian teknik penilaian dapat dilihat pada EDOM. MK Fakultas belum memiliki rubrik penilaian. Selain itu, Prodi juga memiliki bukti pelaksanaan penilaian. RTM tergabung dalam masing-masing RPS. Bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian, dapat terlihat pada adanya beberapa RPS yang direvisi tanpa mengurangi ukuran standar KKNI. Saran peningkatan standar ini adalah Prodi memonitor pelaksanaan teknik penilaian dan mempunyai bukti-bukti rencana proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian secara berkala.

---

Pada Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (A.05), jumlah Dosen di Prodi Akuntansi sudah bertambah selama tahun 2020, namun karena status CDT belum dapat membimbing Tugas Akhir/Skripsi. Untuk semester genap 1 CDT yang telah diangkat jadi DT telah dibebankan membimbing Proposal Skripsi. Sehingga, rata-rata RDPU jika dibagi 7 orang DT adalah sebanyak 6,125. Saran peningkatan untuk standar ini adalah Prodi memberikan beban pembimbing skripsi kepada calon dosen tetap yang akan menjadi DT di semester depan. Prodi Akuntansi melakukan monitoring beban kerja dosen setiap semester nya, dan mengikuti masa transisi ke SK Rektor terbaru mengenai Beban SKS sebesar 12 SKS per dosen. Sehingga tidak ada dosen yang over sks.

Pada Pengelolaan Pembelajaran (A.07), Renop dan RKAT Prodi Akuntansi tersedia dengan lengkap dan konsisten setiap tahun. Isi dari dokumen Renop sudah rinci untuk memudahkan dalam mengukur ketercapaian program, meliputi sasaran dan strategi pencapaian, program kegiatan, dan indikator capaian setiap tahun (2016 hingga 2020 sebagai program kerja jangka panjang 5 tahunan). Perlu memisahkan format penyusunan RKAT 2021 per prodi (tidak digabung dalam satu fakultas) untuk meningkatkan efektivitas pencapaian target dan peningkatan kinerja Prodi Akuntansi. Prodi juga telah berhasil menjalankan rencana kerja dalam Renop, meskipun dengan kondisi menyesuaikan pandemi. Implementasi ketercapaian Renop sudah lebih dari 85%. Tersedia laporan kinerja akhir tahun sebagai salah satu cara untuk mengevaluasi capaian kinerja dan rencana tindak lanjut yang lebih baik bagi Prodi Akuntansi ke depannya. Perlu adanya penyusunan laporan kinerja setiap akhir semester untuk memberikan informasi kinerja semester genap 2020/2021.

Pada Proses Penelitian (B.03), Prodi Akuntansi memiliki *road-map* penelitian bidang unggulan "*Islamic good corporate governance*" yang terdapat dalam renstra penelitian UAI 2017-2021, sehingga DT dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan *road-map*. Prodi perlu mendorong partisipasi DT dalam penerimaan proposal penelitian *research grant* LPPM UAI. Pendanaan penelitian Prodi Akuntansi juga didukung oleh Lembaga dalam negeri (di luar PT). Pendanaan tersebut perlu berkelanjutan untuk mendukung terwujudnya ekosistem penelitian yang lebih baik. DT harus berpartisipasi dalam proyek penelitian yang didanai Lembaga mitra di luar negeri sehingga diharapkan akan mampu meningkatkan kualitas penelitian dan jumlah publikasi (jurnal ilmiah bereputasi internasional). Monitoring progress kegiatan penelitian oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan skripsi (6 SKS) juga dilakukan oleh Prodi Akuntansi melalui pemanfaatan aplikasi Google Form. Prodi perlu melakukan evaluasi sistem monitoring pengerjaan skripsi ke depannya.

Pada Proses PkM (C.03), Prodi Akuntansi memiliki *road-map* PkM dengan peta kompetensi utama kewirausahaan dan manajerial yang terdapat dalam renstra PkM UAI 2017-2021,

---

sehingga DT dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan *road-map*. Pendanaan PkM Prodi Akuntansi juga didukung oleh Lembaga dalam negeri (di luar PT). Pendanaan tersebut perlu berkelanjutan untuk menciptakan atmosfer yang kondusif bagi kegiatan PkM di Prodi Akuntansi. Partisipasi DT dalam penerimaan proposal PkM *Competitive Public Service Grant* LPPM UAI bekerja sama dengan mitra K23 Solutions. DT juga berpartisipasi aktif dalam kegiatan S4I LPPM UAI untuk para guru SMA/SMK Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan. Prodi perlu menyiapkan skema PkM kolaborasi internasional (Lembaga lain di luar negeri) sehingga dapat meningkatkan daya saing PT (UAI) di bidang PkM. Upaya publikasi hasil PkM juga tidak boleh berhenti karena kuantitas masih perlu ditingkatkan. Pelaksanaan program KKN (3 SKS) secara daring selama pandemi, baik KKN Tematik (KKNT) maupun KKN Reguler. Monitoring dan evaluasi kegiatan KKN juga berjalan dengan baik.

Hasil evaluasi dan tindak lanjut penelitian dan PKM di Prodi Akuntansi sudah dipaparkan dengan jelas. Evaluasi dilakukan secara rutin dan ditindaklanjuti. Saran lainnya terkait peningkatan standar Proses Penelitian dan PkM adalah meningkatkan jumlah keterlibatan mahasiswa pada kegiatan penelitian dan PkM untuk memenuhi relevansi penelitian dan PkM DTSPS.

### **Observasi**

Indikator yang masuk dalam kategori Observasi (OBS) adalah Tercapainya peningkatan suasana akademik. Prodi Akuntansi telah melakukan berbagai kegiatan yang dilakukan secara berkala dengan melibatkan mahasiswa serta berbagai pihak untuk mendukung proses pembelajaran bagi mahasiswa namun jumlah kegiatan yang terjadwal masih dilaksanakan 2 sd 3 bulan sekali. *Accounting series* cukup keteteran karena prodi mengelola 3 program, sampai akhir tahun ajaran 2020-2021 Prodi berhasil dilakukan sebanyak 5 kegiatan. Kegiatan ilmiah yang terjadwal tidak dapat dilakukan setiap bulan karena beban program pembelajaran yang besar. Saran perbaikan untuk standar ini adalah ada tambahan dosen akan membantu terlaksananya kegiatan ilmiah ke depannya (dapat terjadwal) dan keikutsertaan Koors Mahasiswa di level Prodi untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan ilmiah prodi, sebagai bentuk program kerja dari KMPS tersebut. Menambah dosen tetap karena saat ini rasio 1:60, semester ini sudah memiliki satu CDT sehingga dibutuhkan 2 DT sehingga pembagian kerja di prodi lebih ringan. Masih kurangnya jumlah DT sehingga berdampak juga pada kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat. Adanya CDT yang belum diwajibkan untuk melakukan penelitian dan PkM. Saran peningkatan untuk indikator ini adalah mendorong dosen baru untuk melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat.

---

Pada indikator Rasio DTT, Prodi Akuntansi harus merekrut DTT karena memiliki beberapa mata kuliah yang disesuaikan dengan kompetensi dosen. Saran untuk perbaikan indikator ini adalah Prodi segera menambah DT yang kepakarannya sesuai dengan kebutuhan kompetensi mata kuliah.

## **B. KTS-Mayor dan KTS-Minor**

Tidak terdapat standar yang masuk pada kategori KTS Minor dan KTS Mayor.



## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Tim audit mutu internal untuk Prodi Akuntansi menyimpulkan dari 7 standar yang menjadi area/lingkup Audit Mutu Internal periode ini, sebagian besar indikator masuk dalam kategori sesuai dengan standar. Artinya, upaya prodi untuk menjaga proses pembelajaran, penilaian pembelajaran dan pengelolaan pembelajaran yang terstandar dapat dibuktikan secara nyata. Auditor telah menemukan lebih dari 90% indikator bernilai 4 atau sesuai.

#### **4.1. KESIMPULAN**

Berdasarkan Audit Lapangan pada Prodi Ilmu Hukum dapat disimpulkan sebagai berikut:


- Prodi Akuntansi telah menjalankan proses pembelajaran dengan tingkat kesesuaian terhadap standar. Prodi Akuntansi telah memiliki RPS, RTM dan Rubrik untuk semua mata kuliah dan telah dilakukan peer review secara berkala, serta melakukan Monitoring dan evaluasi kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS.
- Penilaian pembelajaran telah diimplementasikan dengan mengikuti standar yang ada dan berbasis pada butir-butir prinsip penilaian yang tertera pada indikator.
- Prodi telah memiliki Renop secara konsisten yang disusun berdasarkan RKAT UPPS.
- Prodi melakukan evaluasi terhadap proses penelitian dan PKM

#### **4.2. REKOMENDASI**

Berdasarkan hasil kesimpulan audit lapangan yang telah dilaksanakan, maka usulan perbaikan yang dapat direkomendasikan kepada prodi Ilmu Hukum yaitu:

- Prodi mempertahankan penyelenggaraan pembelajaran yang sudah berbasis pada budaya mutu, bahkan dapat meningkatkan standarnya.
  - Prodi harus bekerjasama dengan UPPS untuk menjaga rasio dosen-mahasiswa tetap ideal, mengingat Prodi mengelola tiga Program, reguler, *blended learning* dan Alih Jenjang.
  - Memberikan SKS maksimal kepada dosen tetap sesuai dengan kompetensi keilmuan, agar penggunaan DTT dapat dikurangi.
  - Mendorong partisipasi DT dalam penerimaan proposal penelitian dan PkM yang didanai oleh Lembaga mitra di luar negeri
-

## LAMPIRAN 1 – SURAT TUGAS

	<b>UNIVERSITAS AL AZHAR INDONESIA</b> Jl. Sisingamangaraja Kebayoran Baru Jakarta Selatan www.uai.ac.id
	<b>AUDIT MUTU INTERNAL</b>

### SURAT TUGAS AUDIT MUTU INTERNAL

Nomor: 11/ST/BPM-AMI/2021

Dalam rangka pelaksanaan Audit Mutu Internal Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021, Badan Penjaminan Mutu Universitas **Al Azhar** Indonesia menugaskan:

1. Gusmia Arianti, SE., M.Si.
2. Sarah Giovani, S.TP., M.Sc., M.Agr.

Untuk melakukan audit mutu internal di **Program Studi Akuntansi** yang direncanakan akan dilakukan:

Hari : Jumat  
Tanggal : 27 Agustus 2021  
Waktu : Pukul 08.30 WIB  
Tempat : ruang virtual (*zoom cloud meeting*)

Surat Tugas ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

Jakarta, 18 Agustus 2021

Badan Penjaminan Mutu

Kepala,



( Ir. Endang Ripmiatin, MT )


---

## LAMPIRAN 2 – DAFTAR HADIR

	<b>AUDIT MUTU INTERNAL</b>	<b>NO. DOKUMEN:</b> <b>003/A-02/AMI/DHB/VIII/2021</b>
	<b>DAFTAR HADIR PEMBUKAAN AUDIT</b>	<b>Halaman: 15 dari 1</b>

PROGRAM STUDI	: <b>AKUNTANSI</b>
HARI, TANGGAL	: <b>Jumat, 27 Agustus 2021</b>
TEMPAT	: <b>Ruang virtual (zoom cloud meeting)</b>

NO	NAMA	UNIT/JABATAN	CHECKLIST KEHADIRAN
1.	Jumansyah, SE., M.Si.	Ketua Program Studi Akuntansi	V
2.	Sari Anggraini, SE., M.Ak.	Sekretaris Program Studi Akuntansi	V
3.	February Leonardo Zulkarnain, S.E., M.Si., MBA	Dosen Tetap Program Studi Akuntansi	V
4.	Syurmita, SE., M.Sc., Ak.	Dosen Tetap Program Studi Akuntansi	V
5.	Zulfa Devina Rahman, S.E., M.Sc	Calon Dosen Tetap Program Studi Akuntansi	V
6.	Nony Anissiasilby, S.E., M.H	Kepala Bagian Tata Usaha	V
7.	Ade Palupi, SE., Ak., MPPM., Ph.D.	Dosen Tetap Program Studi Akuntansi/Koordinator Kendali Mutu	V
8.	Gusmia Arianti, SE., M.Si.	Auditor 1	V
9.	Sarah Giovani, S.TP., M.Sc., M.Agr.	Auditor 2	V
10.	Nanang Suhendar, S.Kom.	Badan Penjaminan Mutu	V

 Universitas Al Azhar Indonesia	<b>AUDIT MUTU INTERNAL</b>	<b>NO. DOKUMEN:</b> <b>003/A-02/AMI/DHT/VIII/2021</b>
	<b>DAFTAR HADIR PENUTUPAN AUDIT</b>	<b>Halaman: 1 dari 1</b>

<b>PROGRAM STUDI</b>	<b>: AKUNTANSI</b>
<b>HARI, TANGGAL</b>	<b>: Jumat, 27 Agustus 2021</b>
<b>TEMPAT</b>	<b>: Ruang virtual (zoom cloud meeting)</b>

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>UNIT/JABATAN</b>	<b>CHECKLIST KEHADIRAN</b>
1.	Jumansyah, SE., M.Si.	Ketua Program Studi Akuntansi	V
2.	Sari Anggraini, SE., M.Ak.	Sekretaris Program Studi Akuntansi	V
3.	February Leonardo Zulkarnain, S.E., M.Si., MBA	Dosen Tetap Program Studi Akuntansi	V
4.	Syurmita, SE., M.Sc., Ak.	Dosen Tetap Program Studi Akuntansi	V
5.	Zulfa Devina Rahman, S.E., M.Sc	Calon Dosen Tetap Program Studi Akuntansi	V
6.	Nony Anissiasilby, S.E., M.H	Kepala Bagian Tata Usaha	V
7.	Ade Palupi, SE., Ak., MPPM., Ph.D.	Dosen Tetap Program Studi Akuntansi/Koordinator Kendali Mutu	V
8.	Gusmia Arianti, SE., M.Si.	Auditor 1	V
9.	Sarah Giovani, S.TP., M.Sc., M.Agr.	Auditor 2	V
10.	Nanang Suhendar, S.Kom.	Badan Penjaminan Mutu	V

